



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon;

M. Jamil Bin Nurdin Alias Amin Kaoy M Bin Kaoy, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 91 Tahun, Pekerjaan Veteran, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Akbar, S.H. dan Saidul Fikri, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Sp. 3 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN Mrn tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN Mrn tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrn tanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-non elektronik) yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DISDUKCAPIL) pada tahun 2014 dengan NIK 1107170107300002 bernama lengkap M. AMIN KAOY dengan tempat dan tanggal lahir Keumangan, 01 Juli 1930;

- Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor: 1107170204080050 bernama lengkap M. AMIN KAOY dengan tempat dan tanggal lahir Keumangan, 01 Juli 1930;
- Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan nomor: Skep/956/VIII/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I., PEMOHON bernama lengkap AMIN KAOY (M);
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jendral Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: Kep/23/08/38/A-IM/V/2015 PEMOHON bernama lengkap AMIN KAOY (M);
- Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor: 49.037/No. Dosir: 94.135 bernama lengkap AMIN KAOY (M) dengan tanggal lahir 01-07-1930;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 tanpa sepengetahuan PEMOHON apa yang menjadi sebab dan musababnya, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya menerbitkan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON atas nama M. JAMIL dengan nomor: 1118081912170005, tempat/tanggal lahir 01-07-1952;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 menerbitkan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON atas nama M. JAMIL dengan NIK 1107170107520104, tempat/tanggal lahir 01-07-1952;
- Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point 1 (satu) s.d 7 (tujuh) diatas terdapat perbedaan nama/identitas PEMOHON dari data yang sebelumnya yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP non Elektronik) PEMOHON (Tahun 2014) bernama nama lengkap M. AMIN KAOY dengan tempat dan tanggal lahir Keumangan, 01 Juli 1930;
 - Kartu Keluarga (KK) PEMOHON (Tahun 2014) bernama lengkap M. AMIN KAOY dengan tempat dan tanggal lahir Keumangan, 01 Juli 1930;
 - Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan R.I., PEMOHON (Tahun 1981) bernama lengkap AMIN KAOY (M);

- Petikan Keputusan Direktur Jendral Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia PEMOHON (Tahun 2015) bernama lengkap AMIN KAOY (M);
- Kartu Identitas Pensiun (KARIP) (2020) PEMOHON bernama lengkap AMIN KAOY (M) dengan tanggal lahir 01-07-1930;
- Kartu Keluarga (KK) (2018) PEMOHON bernama lengkap M. JAMIL, tempat/tanggal lahir 01-07-1952;
- Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) (2018) PEMOHON bernama lengkap M. JAMIL, tempat/tanggal lahir 01-07-1952;
- Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama/identitas PEMOHON sebagaimana yang PEMOHON uraikan diatas mengakibatkan terjadinya ketidak-jelasan nama/identitas PEMOHON dalam tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian nama/identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas PEMOHON dan kepastian hukum data penduduk PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
- Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama/identitas PEMOHON juga mengakibatkan terhambatnya PEMOHON untuk dapat menerima dana pensiun Veteran dari Negara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari PEMOHON;
- Bahwa agar tidak terjadi ketidak-jelasan nama/identitas PEMOHON dalam tertib administrasi kependudukan dan untuk menerima dana pensiun Veteran. Maka, PEMOHON perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan nama/identitas PEMOHON di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan nama/identitas PEMOHON didalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) PEMOHON, dengan nama/identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : AMIN KAOY M
NIK : 1107170107520104
Tempat/Tanggal Lahir : Keumangan, 01-07-1930



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, PEMOHON melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107170107300002 (Tahun 2014);
 - Kartu Keluarga (KK) 1107170204080050 (Tahun 2014);
 - Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I., PEMOHON;
 - Keputusan Direktur Jendral Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia PEMOHON;
 - Kartu Identitas Pensiun (KARIP) PEMOHON;
 - Kartu Keluarga (KK) PEMOHON nomor: 1118081912170005 (Tahun 2018);
 - Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) PEMOHON NIK 1107170107520104 (Tahun 2018);
- Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON M. JAMIL bin NURDIN adalah orang yang sama dengan AMIN KAOY M bin KAOY;
3. Menetapkan nama dan tanggal Lahir PEMOHON adalah AMIN KAOY M dengan tempat & tanggal Lahir Keumangan, 01-07-1930;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap diwakili oleh Kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107170107520104 tanggal 21 Mei 2018 atas nama M Jamil, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081912170005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 9 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga M Jamil, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 49,037/No Dosir: 94,135 atas nama Amin Kaoy (M), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor: KEP/23/08/38/A-IM/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 atas nama Amin Kaoy (M), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 atas nama Amin Kaoy (M), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107170204080050 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Kepala Keluarga M. Amin Kaoy, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107170107300002 tanggal 20 Maret 2014 atas nama M. Amin Kaoy, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Keuchiek Nomor: 470/227/CLR/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Lheue Rheng tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/280/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pidie Jaya tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, yakni Saksi 1 M. Yahya, Saksi 2 Wahyudin, dan Saksi 3 Mansur;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Meureudu memberikan Penetapan bahwa Pemohon M. Jamil bin Nurdin adalah orang yang sama dengan Amin Kaoy M bin Kaoy, dan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Amin Kaoy M dengan tempat & tanggal lahir Keumangan, 01-07-1930;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dan pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tersebut pula disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2, dan diperkuat oleh keterangan Saksi M. Yahya, Saksi Wahyudin, dan Saksi Mansur di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon meminta agar ditetapkan bahwa Pemohon M. Jamil bin Nurdin adalah orang yang sama dengan Amin Kaoy M bin Kaoy, dan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Amin Kaoy M dengan tempat & tanggal lahir di Keumangan, 01-07-1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon memiliki identitas yang berbeda pada dokumen-dokumen milik Pemohon, yaitu atas nama M Jamil lahir di Keumangan tanggal 1 Juli 1952 pada KTP dan KK tahun 2018 (bukti P-1 dan P-2), atas nama M. Amin Kaoy lahir di Keumangan tanggal 1 Juli 1930 pada KTP dan KK tahun 2014 (bukti P-6 dan P-7), atas nama Amin Kaoy (M) tanggal lahir 1 Juli 1930 pada Karip (bukti P-3), atas nama Amin Kaoy (M) pada SK Veteran (bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Lheue Rheng yang menerangkan bahwa orang yang bernama Amin Kaoy (M) dengan M. Jamil adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Yahya, Saksi Wahyudin, dan Saksi Mansur di persidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon di Gampong Cot Lheue Rheng dikenal dengan Amin Kaoy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5, dan diperkuat pula oleh keterangan Saksi M. Yahya, Saksi Wahyudin, dan Saksi Mansur di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang veteran, dan kepada Pemohon diberikan hak tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pidie Jaya yang menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan nama Pemohon pada KTP dan KK dengan nama Pemohon yang tertera dalam KARIP dan SK Veteran dikarenakan ada kesalahan ketika perpindahan penduduk dari Kabupaten Pidie ke Kabupaten Pidie Jaya, dan untuk hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amin Kaoy M, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu di Keumangan tanggal 1 Juli 1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Hakim menilai bahwa nama Pemohon M Jamil sebagaimana tercatat pada KTP dan KK tahun 2018 (bukti P-1 dan P-2), sebenarnya memiliki nama Amin Kaoy M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat pada Karip Pemohon (bukti P-3) sehingga nama Pemohon M Jamil adalah benar orang yang sama dengan Amin Kaoy M, dengan demikian untuk memberikan manfaat dan kepastian hukum atas identitas Pemohon maka petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amin Kaoy M, dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu di Keumangan tanggal 1 Juli 1930, maka untuk memberikan penegasan atas identitas yang sesungguhnya dari Pemohon perlu ditetapkan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang benar, sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perubahan data identitas pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut maka petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum kelima permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kelima dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon M. Jamil bin Nurdin adalah orang yang sama dengan Amin Kaoy M bin Kaoy;
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Amin Kaoy M dengan tempat & tanggal lahir Keumangan, 01-07-1930;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Zulfikaruddin, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp134.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)